



# Kelulusan Bisa Dicabut

**KETUA** Lembaga Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY, Budhi Masturi mengungkapkan, bukan tidak mungkin modus titip famili di KK masyarakat yang berada di radius sekolah favorit kembali terjadi. Butuh keseriusan pemerintah serta pemahaman orang tua tentang dampak dari titip famili pada KK orang lain.

Secara kajian hukum, Budhi mengatakan ada potensi *fraud* (tindakan ilegal) dan kecurangan yang dilakukan orang tua maupun instansi pencatatan sipil pemerintah. "Jika itu terjadi berarti termasuk memanipulasi data pencatatan sipil dan kecurangan

● ke halaman 11

## Kelulusan Bisa

● Sambungan Hal 1

orang tua. Jika pemerintah tahu tetapi diam saja, kan termasuk maladministrasi," katanya, Selasa (21/5).

Data pengawasan Ombudsman RI perwakilan DIY pada PPDB 2023/2024 setidaknya ada 11 anak yang dititipkan ke beberapa KK orang lain. Bahkan ketika anak menginjak usia 10 tahun, orang tua sudah ada yang menitipkan anaknya ke KK orang lain. "Kalau di aturannya, KK orang tua atau KK kakek (artinya cucu) itu masih boleh," terang dia.

Dinas Pencatatan Sipil

dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) masing-masing kabupaten/kota menurut Budhi wajib berkoordinasi sama-sama mengawasi potensi kecurangan manipulasi data. Pasalnya jika hal itu sudah terjadi, maka catatan sipil anak yang dititipkan ke KK orang lain akan melekat pada KK penerima titipan anak tersebut.

Pihak Ombudsman RI sudah melakukan pembahasan mengenai hal ini bersama Dinas Pencatatan Sipil dan Disdikpora setempat. Dari pertemuan itu muncul kesepakatan para orang tua murid wajib menandatangani surat pertanggungjawaban

mutlak. "Isi suratnya tentang ketentuan apabila terbukti manipulasi data, maka akan dicabut kelulusan anaknya ketika sekolah," ujarnya.

Budhi menjelaskan, dari beberapa kasus yang ditemui, ORI perwakilan DIY pernah mendapati adanya praktik transaksional antara pemberi titipan kepada penerima titipan anak. Meski nilai transaksinya tidak terlalu besar, namun hal ini tentu saja mengkhianati hak-hak masyarakat secara umum.

"Transaksional nilainya tidak besar hanya sekadar transport ratusan ribu. Tetapi itu merupakan pelanggaran dan itu dilakukan kalangan menengah berpen-

didikan," tegas Budhi.

Jika praktik ini terus terjadi, PPDB zonasi wilayah yang tujuannya untuk pemerataan hak pendidikan semua latar belakang siswa menjadi tidak berjalan baik. Adanya praktik tersebut terkesan kalangan tertentu lah yang menikmati fasilitas sekolah yang unggul.

Upaya ORI perwakilan DIY dalam rangka pencegahan kecurangan proses PPDB, mereka akan mendirikan Posko Aduan PPDB 2024/2025. Mereka juga melakukan analisis serta pemantauan secara khusus potensi penyimpangan orang tua dan pelanggaran oleh pemerintah. **(hda)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005